



## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maybrat

Jl. Ayamuru - Kumurkek 98463 2351254543463443

Pemerintah Kab. Maybrat / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Maybrat

# Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Membawa surat Pengantar Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Diskominfo.
2. Staf menerima permohonan informasi dengan menanyakan maksud dan tujuan permintaan informasi.
3. Staf memberikan buku tamu, formulir permohonan informasi, dan meminta identitas pemohon (KTP) kepada pemohon informasi.
4. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, Staf wajib menanggapi permintaan informasi. Jika Staff membutuhkan perpanjangan waktu, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan.
5. Jika permintaan informasi diterima, staf memberikan data informasi baik berupa softcopy maupun hardcopy sesuai dengan kebutuhan pemohon.
6. Jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan Staf dan Komisi Informasi sebagai upaya akhir.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

2 Hari Pengumpulan Informasi

2 Hari Validasi Informasi

2 Hari Penyuntingan Informasi

1 Penerbitan Informasi

## Biaya / Tarif



## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maybrat

JL. Ayamaru - Kumorkek 98463 2351254543463443

Pemerintah Kab. Maybrat / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Maybrat

5000000

1. Biaya Transportasi Rp. 2.500.000
2. Biaya Akomodasi Rp. 2.000.000
3. Proses Pengolahan Informasi sampai dengan publikasi Rp. 500.000

### Produk Pelayanan

1. memberikan pelayanan informasi publik

### Pengaduan Layanan

- Kontak Saran